

ABSTRAK

Kebijakan pengupahan berdasarkan UU Cipta Kerja memicu banyak penolakan dan protes, serta menjadi latar belakang diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengubah 21 (dua puluh satu) pasal dalam UU Cipta Kerja yang diantaranya memuat pasal mengenai parameter upah. Putusan tersebut membawa implikasi besar terhadap ketentuan pengupahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pengaturan kebijakan pengupahan di Indonesia dan mengetahui serta mengkaji tentang sistem pengupahan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 ditinjau dari aspek keadilan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian *yuridis normatif*. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal/artikel ilmiah, buku, dll. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Dengan data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan analisis data menggunakan teori hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, dan sebagainya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, dinamika kebijakan sistem pengupahan belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang signifikan hal tersebut ditandai dengan sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan kemudian dengan adanya putusan MK No. 168/PUU/XXI/2023. Putusan MK menimbulkan implikasi yang pada dasarnya sebagian dari putusan MK ini, kembali mengadopsi substansi-substansi yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. *Kedua*, kebijakan pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan. Hal ini ditandai dengan tidak terpenuhinya tujuan pengupahan yang melindungi tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja. Aspek keadilan dalam UU Cipta Kerja pasca putusan MK telah tercermin dalam beberapa substansi, namun Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tidak memperhatikan kemampuan finansial perusahaan yang berbeda-beda. Selain itu, kedudukan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan upah minimum 2025 tidak sepenuhnya melaksanakan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan penetapan nilai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang tidak memiliki dasar yang jelas.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Upah, Keadilan.

ABSTRACT

The wage policy based on UU Cipta Kerja has sparked widespread opposition and protests, prompting a judicial review submitted to the Constitutional Court (MK). In response, the Constitutional Court amended 21 (twenty-one) articles within UU Cipta Kerja, including those related to wage parameters. This ruling carries significant implications for wage regulations in Indonesia. This study aims to explore the dynamics of wage policy regulation in Indonesia and to analyze and examine the wage system in Indonesia post the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 from the perspective of justice.

The research method used is a normative legal research approach. The types and sources of data include primary data from interviews and secondary data from laws and regulations, journals/scientific articles, books, etc. The data analysis in this study applies a qualitative approach. With primary and secondary data, analysis is carried out using legal theories, regulations, doctrines, concepts, and so on.

The research results show that: First, the dynamics of the wage system policy have not fully provided significant protection for workers. This is evident from the frequent changes in legislation, starting from UU No. 13 of 2003, UU Cipta Kerja and subsequently the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. The decision of the Constitutional Court has led to implications where part of this ruling essentially re-adopts provisions previously regulated in the Manpower Law. Second, The policy following the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 does not fully reflect aspects of justice. This is marked by the failure to fulfill the objective of wage protection for workers as outlined in the Omnibus Law on Job Creation. The aspect of justice in the Omnibus Law post the Constitutional Court decision is reflected in several provisions; however, the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 does not consider the varying financial capabilities of different companies. Additionally, the position of Permenaker Nomor 16 of 2024, which serves as the basis for determining the 2025 minimum wage, does not fully implement the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, with the determination of a 6.5% minimum wage increase that lacks a clear foundation.

Keywords: *Wage System, Wages, Justice.*